TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI *NGIJO* DI DESA SUMBERBENDO KECAMATAN SARADAN KABUPATEN MADIUN

SKRIPSI

Oleh:
Lailatul Ulfiana
NIM. C72214085

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	: Lailatul Ulfiana
NIM	: C72214085
Fakultas/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi *Ngijo* di Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 Juli 2018
Saya yang menyatakan,

Lailatul Ulfiana
NIM. C72214085

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Lailatul Ulfiana NIM. C72214085 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 13 Juli 2018
Pembimbing,

H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag
NIP : 197306042000031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Lailatul Ulfiana NIM. C72214085 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I

H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag
NIP: 197306042000031005

Penguji II,

Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum.
NIP: 195609231986031002

Penguji III,

Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag, M.Si
NIP: 197809202009011009

Penguji IV,

Siti Tatmainul Qulub, M.Si
NIP:198912292015032007

Surabaya, 01 Agustus 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP: 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : LAILATUL ULFIANA
NIM : C72214085
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : lailatul.ulfiana@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI *NGIJO* DI DESA SUMBERBENDO KECAMATAN SARADAN KABUPATEN MADIUN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Agustus 2018

Penulis

(Lailatul Ulfiana)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi *Ngijo* Di Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun**", ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana akad dalam transaksi *ngijo* di Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi *ngijo* di desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.

Pengumpulan data penelitian skripsi penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis menggunakan teknis deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yakni melihat fakta-fakta umum hukum Islam yakni dengan teori *qarḍ* yang kemudian ditarik kepada permasalahan yang lebih bersifat khusus yakni transaksi *ngijo* yang ada di Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Transaksi *ngijo* ialah suatu transaksi utang piutang yang dilakukan oleh petani yang meminjam uang atau barang kepada pengepul yang akan dikembalikan berupa barang yakni hasil panen dari petani dengan jangka waktu yang ditentukan. Pelaksanaan transaksi ini pengepul menghitung utang petani bisa dengan salah satu dari dua cara. Pertama, dengan cara memberikan piutang yang nilainya disesuaikan dengan harga pupuk yang ditambah dengan nominal tertentu. Cara kedua, pengembalian utang tersebut bisa dilakukan dengan cara mengurangi harga jual hasil panen di bawah harga pasaran. Transaksi *ngijo* yang dilakukan di desa Sumberbendo tersebut, menurut hukum Islam tidak diperbolehkan. Utang piutang semacam itu adalah haram. Karena pengepul mensyaratkan kelebihan atau tambahan dari utang yang telah diperjanjikan awal. Maka masuk dalam kategori riba.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka diharapkan kepada pedagang atau pengepul, agar tidak memberikan syarat pelunasan atau pengambilan manfaat atas utang. Alangka baiknya jika pengepul juga menginginkan *fee* maka akad tersebut bisa diganti menggunakan akad *muḍārabah* yakni kerja sama antara pemilik modal dengan tenaga atau keahlian. Maka keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

MOTTO v

PERSEMBAHAN vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI..... x

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah..... 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian Pustaka 9
E. Tujuan Penelitian..... 13
F. Kegunaan Hasil Kegunaan 14
G. Definisi Operasional 15
H. Metode Penelitian..... 16
I. Sistematika Pembahasan 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II TEORI *QARḌ*

A. Pengertian *Qarḍ* 23

B. Dasar Hukum *Qarḍ* 27

C. Rukun dan Syarat *Qarḍ*..... 32

D. Syarat Sah dan yang Tidak Sah (*Fāsid)* 36

E. Hukum *Qarḍ* (Pendapat Para Ulama') 38

F. Pengambilan Manfaat dalam *Qarḍ* 39

BAB III PELAKSANAAN TRANSAKSI *NGIJO* DI DESA SUMBERBENDO KECAMATAN SARADAN KABUPATEN MADIUN

A. Kondisi Umum Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun 44

B. Pelaksanaan Transaksi *Ngijo* di Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun 51

C. Dampak Yang Terjadi Setelah Melakukan Transaksi *Ngijo* 63

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI *NGIJO* DI DESA SUMBERBENDO KECAMATAN SARADAN KABUPATEN MADIUN

A. Analisis Akad dalam Transaksi *Ngijo* Di Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun 65

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadpat Transksi *Ngijo* Di Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.... 69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 72

B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
3.1	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	49
3.2	Tingkat Pendidikan	49
3.3	Mata Pencaharian Penduduk	49
3.4	Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa	50
3.5	Sarana Prasarana Desa	51
3.6	Perhitungan utang *ngijo* pak Padi	57
3.7	Perhitungan utang *ngijo* bu Yasmi	58
3.8	Perhitungan utang *ngijo* pak Lamidi	59
3.9	Perhitungan utang *ngijo* pak Paidi	61

.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang memiliki hubungan vertikal dengan Tuhan dan memiliki hubungan horizontal dengan sesama manusia. Hubungan manusia dengan Tuhan disebut dengan ibadah, sedangkan hubungan manusia dengan manusia disebut bermuamalah. Karena manusia adalah makhluk sosial yang pada dasarnya membutuhkan orang lain untuk menjalani kehidupannya sehari-hari. Bermuamalah adalah kegiatan yang sehari-hari berhubungan dengan sesama manusia.

Menurut *etimologi* kata *muamalah* artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal[1] seperti melakukan kegiatan jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan yang lainnya, yang bermanfaat bagi diri sendiri atau masyarakat banyak.

Sebagai makhluk sosial saling tolong menolong adalah hal yang diharuskan, membantu dalam hal kebaikan apapun sesama manusia. Salah satunya dalam hal utang piutang. Karena utang piutang hal yang tidak akan luput dari kehidupan manusia. Dalam keadaan mendesak ataupun tidak, utang piutang sifatnya saling tolong menolong. Tidak mengambil manfaat sedikitpun atas transaksi tersebut.

[1] Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qarḍ* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.[2]

Qarḍ merupakan salah satu bentuk *taqarrub* kepada Allah SWT., karena *qarḍ* berarti berlemah-lembut dan mengasihi sesama manusia, memberikan kemudahan dan solusi dari duka dan kesulitan yang menimpa orang lain.[3] *Qarḍ* menurut Hanafiah adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *māl mithli* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qarḍ* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*māl mithli*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.[4] *Qarḍ* merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Dalam Alquran, *qarḍ* disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 245:

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ٢٤٥

[2] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 132.
[3] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, Jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 181.
[4] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 273.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Barangsiapa meminjami Allah (menginfaqkan hartanya di jalan Allah), dengan pinjaman yang baik maka Allah akan melipatgandakan ganti kepadamu dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan."[5]

Ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qarḍ* (memberikan utang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah SWT.

Dari sisi *muqriḍ* (orang yang memberikan utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi *muqtariḍ,* utang bukan perbuatan dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya.[6]

Ada suatu jenis *qarḍ* atau utang piutang yang disebut *qarḍ ul-hasan* atau *qarḍ hasan*, yaitu perjanjian *qarḍ* yang khusus untuk tujuan sosial. Yaitu jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan. Penerima *qarḍ hasan* hanya diharuskan untuk melunasi jumlah pinjaman semula tanpa diharuskan memberikan tambahan apapun. Dengan kata lain, *qarḍ hasan* adalah utang yang dapat diberikan baik dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang.[7]

---

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2015), 39.
[6] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* ..., 275.
[7] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2014), 343

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *qarḍ* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti mengutang seribu dinar dengan syarat rumah orang tersebut dijual kepadanya. Atau dengan syarat dikembangkan seribu dinar dari mutu yang lebih baik atau dikembalikan lebih banyak dari itu. Karena Nabi SAW melarang utang bersama jual beli.[8]

Ulama' Hanabilah mengharuskan pengembalian harta semisal jika yang diutang adalah harta yang ditakar dan ditimbang, sebagaimana yang disepakati oleh seluruh ahli fiqih. Sedangkan jika objek *qarḍ* bukan harta yang ditakar dan ditimbang, maka ada dua riwayat, yaitu harus dikembalikan nilainya sesuai nilai pada hari akad, atau harus dikembalikan semisal dengan sifat-sifat yang mungkin.[9]

Dalam utang piutang, pengembalian uang/barang yang telah dipinjam haruslah sepadan atau sesuai dengan takarannya. Tidak boleh ada tambahan dalam pengembalian utang piutang karena akad *qarḍ* merupakan akad *tabarru'* yang artinya akad itu semata tolong menolong semata karena Allah SWT. Bukan untuk mengambil manfaat atau keuntungan atas utang piutang tersebut.

Dalam praktiknya di Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun terdapat transaksi *ngijo* yakni traksaksi utang piutang yang terjadi antara pengepul dan petani. Pengepul sebagai pemberi utang (*muqriḍ*) dan petani sebagai penerima utang *(muqtariḍ*). Petani meminjam

---

[8] Muhammad Yazid, *Fiqih Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 72.
[9] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jilid 5 (Jakarta : Gema Insani, 2011), 378

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejumlah uang kepada pengepul saat musim tanam yang pelunasannya pada saat musim panen tiba berupa hasil panen yakni jagung. Karena utang tersebut digunakan untuk membiayai keperluan tanam jagung, seperti bibit, pupuk, upah pekerja dan lain sebagainya.

Di Desa Sumberbendo praktik utang piutang *ngijo*, dimana seorang petani (*muqtariḍ*) utang uang sejumlah Rp. 1.800.000,- kepada pengepul (*muqriḍ*) yang sistem pelunasan dibayar dengan jagung (hasil panen). Cara pengembalian utang tersebut bisa dilakukan dengan cara mengurangi harga jual hasil panen di bawah harga pasaran. Jika harga jagung Rp. 2.000,-/kg. Namun saat penghitungan perlunasan tidak lagi mematok harga pasaran, karena si petani telah melakukan utang ke pengepul sebelumnya, maka harga disusutkan menjadi Rp. 1.800,-/kg. Namun tidak hanya sampai di situ, pengepul menggunakan sistem repaksi (potongan timbangan). Jadi saat menimbang oleh pengepul akan dikenakan repaksi. Semisal jagung ditimbang satu karung 25 kg maka yang akan dikurangi timbangan oleh pengepul 1 kg per satu karung. ini berlaku untuk semua jenis karung.

Jadi jika hasil panen petani jagung sebanyak 1 ton jagung, yang harusnya dibayarkan kepada pengepul adalah Rp. 2.000,- × 1.000 kg = Rp. 2.000.000,-. Kemudian jika dikurangi dengan utang petani harusnya petani mendapatkan sejumlah Rp. 2.000.000,- – Rp. 1.800.000,- = Rp. 200.000,- rupiah.

Namun kenyataannya tidak, dikarenakan petani berhutang pada pengepul, maka harga jagung tidak lagi Rp. 2.000,-/kg namun menyusut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi Rp. 1.800,-/kg. Disusutkan Rp. 200,- dari harga normal jagung. Maka jika dikalkulasi menjadi Rp. 1.800,- × 1.000 kg = Rp. 1.800.000,-. Maka sebesar 1 ton jagung lah yang dibuat bayar utang kepada pengepul. Jadi yang seharusnya dikalkulasi 1 ton mendapat uang Rp. 2.000.000,- hanya menjadi Rp. 1.800.000,-. Di sini telah diketahui ada selisih harga dengan harga sebenarnya yang harusnya petani mendapat 1 ton jagung diharga Rp. 2.000.000,- namun pengepul memberi harga Rp.1.800.000 sesuai dengan utang awalnya yakni sebesar Rp. 1.800.000,- pengepul telah mengambil untung sebanyak Rp. 200.000,- dari 1 ton jagung tersebut. Jadi pengembalian utang awal sebesar Rp. 1.800.000,- pelunasannya menjadi sebesar Rp. 2.000.000,-.

Jika hasil panen masih ada yang tidak termasuk pelunasan utang petani, hitungan perkilonya tetap pada harga di pasaran. Karena hasil panen yang dibuat bayar utang tersebut dirasa sudah mencukupi, maka selebihnya dihitung normal. Dan biasanya pengepul mempunyai kadar kekeringan dalam penimbangan jagung. Jika kadar tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pengepul maka akan dikembalikan kepada petani, agar petani mengeringkan lagi jagung tersebut. Supaya mencapai target kekeringan yang tentukan oleh pengepul.[10]

Utang piutang sitem *ngijo* sudah lama terjadi di Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun. Dan sering sekali sistem tersebut digunakan oleh masyarakat karena mayoritas penduduknya petani. Karena

[10] Rosyid, *Wawancara*, Madiun, 17 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

utang *ngijo* tersebut, petani sudah merasa telah dibantu ekonominya di sektor pertanian yang menjadi pekerjaannya dan telah bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Di Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun sudah lama dan sering menggunakan transaksi *ngijo*. Padahal di situ terdapat pengambilan kelebihan dalam pelunasan utang tersebut. Dari seringnya sistem itu digunakan oleh mayoritas masyarakat petani dan dengan sistem tersebut perekonomian bisa jalan. Maka menjadi banyak membantu perekonomian masyarakat itu sendiri terutama petani. Maka, dari masalah yang sudah dipaparkan harus diadakan penelitian lebih lanjut untuk adanya peninjauan hukum, untuk transaksi *ngijo* tersebut. Apakah bermanfaat atau justru merugikan masyarakat karena terbebani dengan atas sistem *ngijo* tersebut.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pelaksanaan transaksi *ngijo* dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi *Ngijo* di Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun"

B. Identifikasi dan batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Akad yang digunakan dalam transaksi *ngijo* di Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.
2. Pelaksanaan transaksi *ngijo* di Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.
3. Adanya manfaat atau keuntungan dalam pelunasan transaksi *ngijo*.
4. Ketentuan transaksi *ngijo* jika pengutang gagal panen atau tidak bisa mengembalikan pinjaman.
5. Pendapat ulama terkait transaksi *ngijo* di Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan karya ilmiah dengan batasan.

1. akad dalam transaksi *ngijo* di Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap transaksi *ngijo* di Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka secara lebih terperinci perumusan masalah dalam skripsi ini akan memfokuskan pada beberapa pembahasan untuk diteliti lebih lanjut adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana akad dalam transaksi *ngijo* di Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi *ngijo* di Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun?

D. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang utang piutang dalam suatu penelitian bukanlah hal baru dalam sebuah penulisan skripsi. Telah ada yang membahas tentang utang piutang dalam skripsi-skripsi terdahulu yang dijadikan sebagai gambaran penulisan, sehingga tidak ada pengulangan permasalahan yang sama. agar sebuah penelitian yang dilakukan penulis tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian yang telah ada. Penelitian yang sudah pernah dilakukan pada skripsi terdahulu adalah:

1. Skripsi Nur Afifatun Nadhiroh mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2015 dengan judul *"Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Sistem Ijo (Ngijo) Di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun*".[11] Dalam skripsi ini utang piutang sistem *Ijo (Ngijo)* terdapat kesamaan nama atau penyebutan, namun sistem yang diterapkan dalam skripsi ini berbeda dengan sistem yang akan diteliti oleh penulis. Perbedaan itu salah satu faktornya adalah tidak sama lokasi dan bentuk transaksinya. Di skripsi

[11] Nur Afifatun Nadhiroh, "Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Sistem Ijo (*Ngijo*) Di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini sistem utang piutang uang yang dibayar dengan padi saat panen tiba. Dan dilakukan tanpa adanya saksi menyebabkan akad tidak sempurna atau tidak sah. Di samping itu adanya ketidaksesuaian pengembalian jumlah pokok utang dengan jumlah pelunasan, dan menggunakan penghitungan kwintalan disetiap utangnya, yang sudah ada ketentuan dari pengepulnya, bisa mencapai tiga kali lipat serta adanya tambahan 5% padi pada saat petani tidak bisa melunasi utang pada waktu jatuh tempo (panen). Penulis skripsi di atas menyebutkan pada kesimpulannya utang piutang sistem ijo (*ngijo*) tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena termasuk kategori ribā yang hukumnya haram.

Berbeda dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis, transaksi *ngijo* dari segi objek penulis adalah jagung, sistem penghitungannya bukan kwintalan tapi dalam perkilo yang akan dikalikan dengan hasil panen yang akan dibuat bayar utang yang nantinya akan dikurangi atau disusutkan perkilonya. Jadi terdapat perbedaan harga jagung antara harga jagung di petani yang berhutang dan petani yang tidak berutang. Istilahnya dibeli dengan harga selisih murah dengan petani yang tidak berhutang. Dan adanya repaksi yakni potongan timbangan disetiap karungnya. Karena dari situlah dilakukan untuk mengambil keuntungan pihak pengepul. Namun sistem tersebut telah lama dan menjadi kebiasaan yang digunakan dalam sistem perekonomian petani. Karena transaksi *ngijo* tersebut membantu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perekonomian masyarakatnya. Petani sudah senang karena telah dipinjami uang untuk mengolah sawahnya. Oleh karena itu penulis akan adakan penelitian lebih lanjut akan transaksi *ngijo* yang ada di Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dalam tinjuauan hukum Islam.

2. Skirpsi Elnisa Salicha mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2017 dengan judul *"Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Qarḍ untuk Usaha Tambak Ikan di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo"*.[12] Praktik transaksi *qarḍ* untuk usaha tambak ikan di Desa Segoro Tambak adalah transaksi hutang piutang untuk dana usaha tambak ikan, dana dari kreditur kepada debitur, dengan kesepakatan pemberian keuntungan kepada kreditur atas usaha tambak ikan debitur, disertai dengan pinjaman uang untuk keperluan pribadi debitur yang akan diangsur diakhir kesepakatan usaha diantara keduanya. Ketentuan apabila terjadi kegagalan panen akan dikembalikan saat panen kedua serta memberikan keuntungannya 2 kali lipat dan apabila terjadi wanprestasi maka pihak kreditur yang memiliki kekuatan hukum paling lemah karena dalam usaha tambak ikan tidak mengikat dikarenakan tidak adanya kontrak perjanjian utang piutang usaha. Pada kesimpulan skripsi ini bahwa pelaksanaan utang piutang untuk usaha tambak ikan

[12] Elnisa Salicha, "Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Qarḍ Untuk Usaha Tambak Ikan Di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianggap akad yang tidak diperbolehkan dalam *qarḍ* karena dalam transaksi ini mensyaratkan keuntungan atas pinjaman yang diberikan kreditur kepada debitur yakni pembagian keuntungan atas usaha tambak ikan pada pengembalian pinjaman debitur.

Berbeda dengan skripsi yang akan dibahas penulis yakni dari segi objek, dalam skripsi tersebut objeknya adalah utang uang dengan peengembalian uang juga. Namun skripsi Penulis membahas sistem *ngijo* dimana utang uang yang akan dibayar dengan hasil panen yakni berupa jagung. Dalam sistemnya adalah hitungan pelunasannya akan dilakukan di akhir yakni musim panen dengan mengacu pada harga pasaran yang disusutkan. Dan hasil panen yang akan dibuat pelunasan utang dihitung perkilonya di bawah harga pasar. Dan dikenakan repaksi yakni potongan timbangan di setiap karungnya. Dan dalam skripsi tersebut dan penulis sama-sama akad *qarḍ* untuk modal namun berbeda dengan itu sistem yang diteliti penulis dan skripsi tersebut adalah lokasi dan bentuk transaksinya berbeda.

3. Siti Aminah mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2017 dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kwintalan Dalam Akad Utang Piutang Pada Masyarakat Petani Di Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik"*.[13] Kesimpulan dalam skripsi ini adalah Praktik utang piutang

[13] Siti Aminah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kwintalan Dalam Akad Utang Piutang Pada Masyarakat Petani Di Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilarang adalah yang terdapat unsur ribā yang menyebabkan transaksi tersebut tidak sah (fasid) akadnya, yaitu pengembaliannya terdapat syarat bahwa utang akan dibayar gabah dengan mengikuti harga gabah yang lama. Karena tidak ada kesepadanan atau kesetaraan nilai antara jumlah uang yang dipinjamkan dengan pengembalian. Peminjam akan membayar utangnya berupa gabah dengan mengikuti harga gabah yang lama. Dengan begitu pemberi pinjaman akan mendapatkan keuntungan dari utang yang dipinjamkan.

Berbeda dengan penelitian yang akan dibahas penulis, yakni berbeda tempat dan bentuk transaksinya. Yakni transaksi *ngijo* di Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun yangmana pengepul menghitung hasil panen yang akan dibuat pelunasan utangnya di bawah harga pasar dan adanya repaksi yakni potongan timbangan disetiap karungnya.

Kesimpulan dari tiga skripsi di atas yang sudah dipaparkan adalah berbeda dengan apa yang akan dibahas dalam penelitian skripsi penulis, yakni yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi *Ngijo* di Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun"

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang ditulis di atas, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mengetahui akad dalam transaksi *ngijo* di Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.
2. Mengetahui dan mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap transaksi *ngijo* di Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun

F. Kegunaan Hasil penelitian

Penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi *Ngijo* di Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun", diharapkan dapat memberikan manfaat serta dapat dipergunakan untuk:

1. Dari Aspek keilmuan (teoritis), dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran atau pedoman untuk menyusun teori penulisan berikutnya bila ada kesamaan masalah ini dan memperluas khazanah keilmuan, khususnya tentang *ngijo.* Dan dalam hal mengkaji hukum Islamnya yang dalam hal ini berkaitan dengan *qarḍ.*
2. Aspek terapan (praktis), dapat dijadikan sebagai sumbangan informasi hukum Islam khususnya terkait *qarḍ,* bagi masyarakat yang terlibat dalam praktik utang *ngijo* untuk kemudian bisa diterapkan sesuai dengan tata cara yang diperbolehkan dalam fiqh muamalah. Di sisi lain, diperuntukkan sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahpahaman terhadap judul penelitian " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi *Ngijo* di Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun", maka perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Hukum Islam : Peraturan atau ketentuan yang dijadikan pedoman dalam penyelesaian suatu peristiwa yang berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah Nabi serta Ijtihad pada Ulama' yang mengatur tentang akad *qarḍ*. Sehingga dapat diketahui sesuatu yang membolehkan atau yang dilarang terhadap transaksi *ngijo* yang dilakukan.
2. Transaksi *Ngijo* : Suatu istilah utang piutang pada masyarakat Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun yang biasa dilakukan antara pengepul dan petani. Petani meminjam sejumlah uang kepada pengepul pada saat musim tanam dengan sistem pengembalian dilakukan saat panen berupa hasil panen. Dan ada perbedaan harga beli petani yang mempunyai utang harganya lebih murah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan petani yang tidak punya utang kepada pengepul. Hasil panen yang akan dibuat pelunasan akan dikurangi harga jualnya di bawah harga pasaran dan masih dikenakan repaksi yakni potongan timbangan setiap karungnya.

Maksud dan tujuan penulis adalah untuk menjelaskan akad dalam transaksi *ngijo* yang terjadi di Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun yang terdapat pengambilan manfaat atas transaksi tersebut. Yang akan ditinjau hukum Islam yakni *qarḍ* karena yang diutamakan adalah prinsip utang piutang yang diharapkan dapat sesuai dengan syariat Islam.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, atau gejala tertentu.[14] Jenis penelitian lapangan yang digunakan untuk meneliti langsung terhadap kehidupan sebenarnya di masyarakat yakni tentang transaksi *ngijo* di Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.

[14] Juliansyah Nor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2011), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka data yang dikumpulkan untuk menjawab permasalahan tersebut dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data tentang akad dalam transaksi *ngijo* di Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.
b. Data tentang proses transaksi *ngijo* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.
c. Data tentang tinjauan hukum Islam terhadap transaksi *ngijo* pada masyarakat Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.

3. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Sedangkan sumber data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik.[15]

Data-data penelitian ini dapat diperoleh dari beberapa sumber data sebagai berikut:

[15] Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber Primer

Data yang dilakukan melalui wawancara langsung kepada pihak yang melakukan transaksi guna mendapatkan data yang kongkrit. Yakni pihak *muqtariḍ* (penerima utang) yaitu petani dan *muqriḍ* (pemberi utang) yaitu pengepul yang melakukan transaksi *ngijo,* di Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.

Sumber data yang bersangkutan di lapangan yakni pengepul (*muqriḍ*) yakni Bapak Sariman ; petani (*muqtariḍ*) yakni Bapak Lamidi, Bapak Paidi, Bapak Padi, Ibu Yasmi.

b. Sumber sekunder

Data yang bersumber dari buku, catatan atau dokumen yang berhubungan dengan peneltian, yakni antara lain:

1. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah.*
2. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam.*
3. Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah.*
4. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*
5. Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah.*
6. Muhammad Yazid, *Fiqih Muamalah Ekonomi Islam.*
7. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik.*
8. Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Ismail Nawawi, *Fiqih Mua'amalah.*
10. Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah.*

4. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan pengamatan dan pencatatan.[16] Meneliti secara langsung terjun ke lapangan melakukan pengamatan terhadap transaksi *ngijo* di Desa Sumberbendo kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara kepada responden yang didasarkan atas tujuan penelitian yang ada. Di samping memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan data, peneliti harus memikirkan tentang pelaksanaannya.[17] Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara wawancara langsung baik secara struktural maupun bebas dengan piha-pihak yang terkait dalam transaksi *ngijo* di Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.

[16] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 212
[17] Suharsimi Aritmoko, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah menghimpun data-data yang menjadi kebutuhan penelitian dari berbagai dokumen yang ada baik berupa buku, artikel, koran dan lainnya sebagai data penelitian.[18] Pengumpulan data melalui dokumentasi seperti catatan, dan dokumen lainnya yang terkait dengan transaksi *ngijo* agar mendapatkan data yang diperoleh untuk sebuah penelitian.

5. Teknik pengolahan data

Untuk mengola data-data dalam penelitian ini, penulis melakukan hal-hal berikut :

a. *Editing*, ialah memeriksa kelengkapan data. Teknik ini digunakan untuk pemeriksaan kembali data-data yang telah diperoleh.

b. *Organizing*, yaitu menyusun data-data hasil *editing* sedemikian rupa sehingga menghasilkan data yang baik dan mudah dipahami.[19]

c. *Analyzing,* yaitu memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber data penelitian terkait transaksi *ngijo* di Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, yang selanjutnya

[18] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 216.

[19] Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditinjau menggunakan hukum Islam sehingga menghasilkan kesimpulan.

6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang terkumpul, penulis menggunakan deskriptif analisis, yaitu bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan masalah yang ada, berdasarkan data yang diperoleh saat penelitian, bahwa pada praktiknya ada tambahan pengembalian pada transaksi utang *ngijo*. Kemudian menarik kesimpulan dan memberikan argumen menggunakan pola pikir deduktif yakni melihat fakta-fakta umum hukum Islam yakni dengan teori *qarḍ* yang kemudian ditarik kepada permasalahan yang lebih bersifat khusus yakni transaksi *ngijo* yang ada di Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis agar mempermudah dalam pemahaman serta mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama ialah pendahuluan yang berisi tentang landasan permasalahan yang melatar belakangi penulisan penelitian ini, sehingga terkumpul dalam konteks penelitian, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua, berisi tentang landasan teori, memuat teori-teori yang berhubungan dengan *qarḍ*. Meliputi pengertian *qarḍ*, dasar hukum, syarat dan rukun, pendapat Ulama' dan larangan mengambil manfaat atas utang.

Bab ketiga, membahas hasil penelitian yakni yang berkaitan tentang sistem pembayaran dalam transaksi *ngijo* dengan menjelaskan sedikit kondisi umum desa Sumberbendo yang termasuk di dalamnya letak geografis, keadaan sosial, pendidikan dan ekonomi masyarakat. Serta pelaksanaan tranksaksi *ngijo* yang terdapat di Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.

Bab keempat, memuat analisis dari hasil penelitian yakni dengan tinjauan hukum Islam terhadap transaksi *ngijo* di Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terkait transaksi *ngijo* yang terjadi pada masyarakat Desa Sumberbendo.

Bab kelima, memuat penutup dan kesimpulan tentang tinjauan hukum Islam terhadap transaksi *ngijo* di Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun serta saran yang menyangkut penelitian yang diteliti oleh penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TEORI *QARḌ*

A. Pengertian *Qarḍ*

Qarḍ dalam arti bahasa berasal dari kata *qaraḍa* yang sinonimnya *qatha'a* yang berati memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtariḍ*).[1]

Qarḍ atau utang piutang menurut bahasa adalah :

اَلْقَطْعُ، وَسُمِّيَ اَلْمَالُ اَلْمَدْفُوْعُ لِلْمُقْتَرِضِ قَرْضًا، لِأَنَّهُ قَطْعَةٌ مِنْ مَالِ الْمُقْرِضِ[2]

"Potongan yakni harta yang diserahkan kepada orang yang berutang secara potongan, karena orang yang mengutangkan memotong sebagian harta yang diutangkan."

Secara terminologi *qarḍ* menurut Hanafiyah seperti yang dikutip Wahbah az-Zuhaily :

اَلْقَرْضُ هُوَ مَا تُعْطِيْهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِتَتَقَاضَاهُ، أَوْ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ مَخْصُوصٌ يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِآخَرِ لِيَرُدُّ مِثْلِهِ.[3]

"*Qarḍ* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *mal mithli* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qarḍ* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyertakan harta

---

[1] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam* (Fiqh Muamalah) (Surabaya: UINSA Press, 2014), 71.
[2] Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz 4 (Damaskus: Dar Al-Fikri, 1985), 720.
[3] Ibid., 720.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*mal mithli*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya."

Menurut Sayid Sabiq

اَلْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِيْ يُعْطِيْهِ الْمُقْرِضُ لِلْمُقْتَرِضِ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ[4]

"*Al-Qarḍ* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqriḍ*) kepada penerima utang (*muqtariḍ*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqriḍ*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya."

Menurut Syafi'iyah seperti yang dikutip oleh Rozalinda

"*Qarḍ* adalah Menyerahkan harta kepada orang yang memanfaatkan dengan ketentuan ia mengembalikan gantinya."[5]

Menurut Fatwa DSN-MUI

"*Qarḍ* adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syariah pada waktu yang telah disepakati oleh Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah."[6]

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

"*Qarḍ* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secarai tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu."[7]

Ulama' secara umum mendefinisikan *qarḍ* adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang kepada orang lain, pinjaman

[4] Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), 182.
[5] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Raja Wali, 2017), 229.
[6] Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001.
[7] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat (36).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam, dan dia harus mengembalikannya dengan nilai yang sama.

Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat dipahami bahwa *qarḍ* adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, di mana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa bergantung pada untung atau rugi usaha yang dijalankannya. Pinjaman *qarḍ* juga tidak berbunga, karena prinsip dalam *qarḍ* ini adalah tolong menolong. [8]

Ada suatu jenis *qarḍ* yang disebut *qarḍ ul-hasan* atau *qarḍ hasan*, yaitu perjanjian *qarḍ* yang khusus untuk tujuan sosial.

Kata "*hasan*" adalah kata bahasa Arab "*ihsan*" yang berarti kebaikan kepada orang lain. *Qarḍ hasan* berarti *beneficial loan* atau *benevolent loan,* yaitu jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan. Penerima *qarḍ hasan* hanya diharuskan untuk melunasi jumlah pinjaman semula tanpa diharuskan memberikan tambahan apapun. Dengan kata lain, *qarḍ hasan* adalah utang yang dapat diberikan baik dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang yang dipinjam, seperti mobil, *handphone*, atau lainnya, dengan syarat bahwa penerima harus mengembalikan barang tersebut kepada pemilik dalam keadaan semula tanpa ada bagian yang terambil atau tanpa ada tambahan apapun pada barang tersebut. Sekalipun penerima pinjaman

[8] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak diharuskan untuk memberikan imbalan apapun, namun penerima pinjaman boleh saja atas kebijakannya sendiri membayar lebih dari jumlah uang yang dipinjamnya sebagai tanda terimakasih dari penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman. Namun hal itu tidak boleh diperjanjikan sebelum di muka.[9]

Perjanjian *qarḍ* adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian *qarḍ*, pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.[10]

Dari pengertian akad *qarḍ* di atas dapat disimpulkan bahwa, *qarḍ* adalah suatu akad yang dilakukan oleh *muqriḍ* dan *muqtariḍ* dimana *muqriḍ* meminjamkan hartanya kepada *muqtariḍ* dengan ketentuan *muqtariḍ* mengembalikan harta yang telah dipinjamnya kepada pemiliknya (*muqriḍ*) dengan nilai yang sama atau sepadan dengan batas waktu yang telah disepakati.

---

[9] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2014), 343.
[10] Sutan Remy Sjahdeini*, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Umum Grafiti, 2007), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dasar Hukum *Qarḍ*

Dasar disyaratkannya *qarḍ* adalah Al-Qur'an, Hadis dan Ijma'.

1. Al-Qur'an

   a) Dalam QS. al-Baqarah (2) ayat 245 :

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ٢٤٥

"Barangsiapa meminjami Allah (menginfaqkan hartanya di jalan Allah), dengan pinjaman yang baik maka Allah akan melipatgandakan ganti kepadamu dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan." [11]

Sisi pendalilan dari ayat di atas adalah bahwa Allah SWT menyerupakan amal saleh dan memberi infaq *fī sabīlillah* dengan harta yang dipinjamkan dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda kepada pembayaran utang. Amal kebaikan disebut pinjaman (utang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang mengutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.[12]

   b) Dalam QS al-Māidah (5) ayat 2 juga ditegaskan:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

[11] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2015), 39.
[12] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), 334.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"..dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."[13]

c) Dalam QS. al-Hadīd ayat (57) ayat 11 :

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجۡرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak."[14]

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk "meminjamkan kepada Allah", artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah.

Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk "meminjamkan kepada sesama manusia", sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (*civil society*).[15]

2. Al-Hadith

a) Diriwayatkan dari Ibn Mas'ud sesungguhnya Nabi SAW. berkata:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه و سلم . قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلاَّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً.

"Tidaklah seorang muslim mengutangkan hartanya kepada muslim lain sebanyak dua kali melainkan pinjaman itu seperti sedekah sekali."[16]

---

[13] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* ..., 106.
[14] Ibid., 538.
[15] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 132.
[16] Lidwa Pustaka, *Kitab 9 Imam Hadits* (*Digital Library*, Ibnu Majah, Hadits No. 2421).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Riwayat Anas bin Malik:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه و سلم- رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِىَ بِى عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ. فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ. قَلَ لأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لاَ يَسْتَقْرِضُ إِلاَّ مِنْ حَاجَةٍ.

"Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda: Saat malam Isra' Mi'raj aku melihat di pintu surga tertulis 'Sedekah dilipatgandakan sepuluh kali, dan *qarḍ* (pinjaman) dilipatgandakan delapan belas kali; aku bertanya kepada Jibril 'wahai Jibril kenapa *qarḍ* lebih utama daripada sedekah?' Jibril menjawb 'karena di dalam sedekah pengemis meminta sedangkan dia punya, sedangkan orang yang meminjam, tidaklah ia meminjam kecuali karena ada kebutuhan."[17]

c) Riwayat Abu Hurairah:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ– صلى الله عليه و سلم- قَالَ : مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ – وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَ مَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيْهِ.

"Dari Abu Hurairah, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW. bersabda: Barangsiapa melepaskan satu kesusahan di antara sekian banyak kesusahan dunia dari seorang muslim, niscaya Allah akan melepaskan dari satu kesusahan dari sekian banyak kesusahan di hari kiamat. Barangsiapa memberi kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba-Nya tersebut menolong saudaranya."[18]

[17] Ibid., (Hadits No. 2422).
[18] Ibid., (Abu Daud, Hadits No. 4295).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kaum muslimin juga telah sepakat, bahwa *qarḍ* disyariatkan dalam bermuamalah. Hal ini karena di dalam *qarḍ* terdapat unsur untuk meringankan beban orang lain tanpa mengharap balasan. Karena *qarḍ* merupakan pinjaman tanpa syarat.[19]

3. Ijma'

Para ulama' telah menyepakati bahwa *qarḍ* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama' ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.[20]

Berdasarkan nash-nash di atas, para ulama' telah ijma' tentang kebolehan utang piutang. Hukum *qarḍ* sunnah bagi orang yang memberikan utang serta mubah bagi orang yang minta diberi utang. Seseorang boleh berutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan untuk dirinya terhindar dari kelaparan. [21]

Akad utang piutang dimaksudkan untuk tolong menolong dengan sesama, bukan untuk mencari keuntungan dan eksploitasi. Karena itu, dalam utang piutang tidak dibenarkan mengambil keuntungan oleh pihak *muqriḍ*

[19] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* ..., 172.
[20] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah:* ..., 133.
[21] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* ..., 231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(orang yang memberi utang). Apabila disyaratkan ada tambahan dalam pembayaran, hukumnya haram dan termasuk riba, seperti yang telah dijelaskan dalam hadits Nabi:

Diriwayatkan dari Fadhalah ibn Ubaid sahabat Nabi SAW. sesungguhnya Nabi berkata: "Semua utang piutang yang mendatangkan manfaat adalah salah satu bentuk dari riba". [22]

Di samping itu, hukum *qarḍ* berubah sesuai dengan keadaan, cara dan proses akadnya. Adakalahnya hukum *qarḍ* boleh, kadang wajib, makruh, dan haram.

Jika orang yang berutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang diutangi orang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya utang.

Jika pemberi utang mengetahui bahwa pengutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh maka memberi utang hukumnya haram atau makruh sesuai dengan kondisinya.

Jika seorang berutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya maka hukumnya mubah.

Seseorang boleh berutang jika dirinya yakin dapat membayarnya, seperti jika ia mempunyai harta yang diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar utangnya. Jika hal ini tidak ada pada diri pengutang maka ia tidak boleh berutang.

[22] Ibid., 234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qarḍ disyaratkan dalam Islam bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Seseorang yang mempunyai harta dapat membantu mereka yang membutuhkan, akad utang piutang dapat menumbukan rasa kepedulian terhadap sesama. Memupuk kasih sayang terhadap sesama manusia dengan menguraikan kesulitan yang dihadapi orang lain.[23]

Seseorang wajib berhutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya tertolong dari kelaparan.[24]

C. Rukun dan Syarat *Qarḍ*

Rukun *qarḍ* diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiyah, rukun *qarḍ* adalah *ījāb* dan *qabūl*. Sedangkan menurut jumhur fuqaha, rukun *qarḍ* adalah *'Āqid*, yaitu *muqriḍ* dan *muqtarid; Ma'qud 'alaih,* yaitu uang atau barang; dan *Sīghat,* yaitu *ījāb* dan *qabūl*.[25]

1. *'Āqid*

Orang yang berakad, yaitu *muqriḍ* (pihak pertama adalah orang yang menyediakan harta atau pemberi harta) dan *muqtariḍ* (pihak kedua adalah orang yang membutuhkan harta atau orang yang menerima harta), memiliki sifat *ahliyah,* yaitu cakap dalam bertindak hukum, seperti baligh dan berakal. Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak,

[23] Ibid., 232.
[24] Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah,* (Miftahul Khair) (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009) 158.
[25] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 278.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti orang gila, orang yang di bawah pengampuan (*mahjur*) karena boros atau lainnya.[26]

Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk *muqriḍ,* antara lain:

a. *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'* ;
b. *Mukhtār* (memiliki pilihan).

Sedangkan untuk *muqtariḍ* disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalat yakni Baligh, Berakal, dan Tidak *mahjur 'alaih.*[27]

2. *Ma'qūd 'Alayh*

Menurut jumhur ulama' yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yang menjadi objek akad dalam *al-qarḍ* sama dengan objek akad *salam*, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makīlat*) dan ditimbang (*mauzunat*), maupun *qīmiyyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain, setiap barang boleh dijadikan objek jual beli boleh pula dijadikan objek akad *qarḍ.*

Hanafiyah mengemukakan bahwa *ma'qūd 'alayh* hukumnya sah dalam *mal mithli*, seperti barang-barang yang ditakar (*makīlat*), barang-barang yang ditimbang (*mauzunat*), barang-barang yang dihitung (*ma'dūdāt*) seperti telur, barang-barang yang bisa diukur dengan meteran. Sedangkan barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari

[26] Abdul Rahmad Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Pemada Media Group, 2010), 52.
[27] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* ..., 278.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persamaannya di pasaran (*qīmiyyat*) tidak dijadikan objek *qarḍ* karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.[28] Contoh harta *qimiy* antara lain seperti binatang, pepohonan, tanah, batu-batu mulia, dan sebagainya.[29]

Jumhur ulama' membolehkan, *qarḍ* pada setiap benda yang dapat diperjual belikan, kecuali manusia. [30] Tidak dibenarkan melakukan *qarḍ* atas manfaat atau jasa, berbeda dengan pendapat Ibnu Taimiyah, seperti membantu memanen sehari dengan imbalan ia akan dibantu memanen sehari, atau mengizinkan orang lain tinggal di rumahnya dengan imbalan orang tersebut mengizinkannya tinggal di rumah orang itu.[31]

3. *Shighat* (*ījāb* dan *qabūl*)

Qarḍ dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang dibolehkan syara'. Selain itu, *qarḍ* pun dipandang sah setelah adanya *ījāb* dan *qabūl*, seperti pada jual beli dan hibah.[32]

Ījāb adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Sedangkan *qabūl* adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya *ījāb*.

Pengertian *ījāb qabūl* dalam pengamatan dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli

---

[28] Ibid., 279.
[29] Ibid., 65.
[30] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 155.
[31] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jilid 5 (Jakarta : Gema Insani, 2011), 377.
[32] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* ...,153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, seperti dalam akad salam.

Ījāb qabūl disebut juga *shighat al-'aqdi,* yaitu perkataan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak. [33] Adapun syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam akad (*al-qarḍ*) adalah sebagai berikut:

a. Besarnya pinjaman harus diketahui dengan jelas takaran, timbangan dan jumlahnya.
b. Sifat pinjaman harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
c. Pinjaman berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman. Jadi tidak sah apabila berasal dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang tidak bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.[34]

Akad *qarḍ* dinyatakan sah dengan adanya *ījāb* dan *qabūl* berupa lafal *qarḍ* atau yang sama pengertiannya, seperti "aku memberikan utang" atau "aku mengutangimu". Demikian pula *qabūl* sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti "aku berutang", aku menerima", dan lain sebagainya.

Bentuk akad secara tulisan bisa dilakukan apabila pihak-pihak yang terlibat di dalamnya tidak berada dalam satu tempat, melainkan berjauhan tempatnya, sehingga transaksi tersebut dilaksanakan melalui surat dan bentuk-bentuk tertulis lainnya yang menunjukkan perjanjian yang dikehendaki. Demikian pula bila seseorang tidak dapat berbicara,

---

[33] Sholihuddin, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam II (Akad Tabarru' Dalam Hukum Islam*) (Surabaya, UIN SA Press, 2014), 81.
[34] Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalaah* (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 302.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menyatakan kehendaknya maka menggunakan isyarat. Dalam hal ini apabila dia ingin mengadakan suatu akad atau perjanjian utang piutang, diperbolehkan menggunakan isyarat yang dimengerti, apabila ia bisa menulis, maka sah juga mengadakan akad secara tertulis/tulisan.

Mengenai suatu isyarat ada suatu kaidah yang menyebutkan:

اَلْإِشَارَةُ الْمَعْهُوْدَةُ لِلْأَخْرَسِ كَالْبَيَانِ بِاللِّسَانِ

"Isyarat bagi orang bisu dengan ucapan, sama dengan pernyataan dengan lisan."[35]

D. Syarat yang Sah dan yang Tidak Sah (*Fāsid*)

Di dalam akad *qarḍ* dibolehkan adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik, seperti persyaratan adanya barang jaminan, penanggung pinjaman (*kāfil*), saksi, bukti tertulis, atau pengakuan di hadapan hakim. Mengenai batas waktu, jumhur ulama menyatakan syarat itu tidak sah, dan Malikiyah menyatakan sah. Tidak sah syarat yang tidak sesuai dengan akad *qarḍ*, seperti syarat tambahan dalam pengembalian, pengembalian harta yang bagus sebagai ganti yang cacat atau syarat jual rumahnya.

Untuk menjaga agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari, Alquran juga mengatur bahwa utang piutang hendaknya dibuat secara tertulis. Hal ini sesuai dengan Firman Allah Swt. dalam surah al-Baqarah ayat 282:

[35] M. Habiy As-Siddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ ...

> "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar ..."[36]

Adapun syarat yang *fāsid* (rusak) di antaranya adalah syarat tambahan atau hadiah bagi si pemberi pinjaman saat akad berlangsung. Akad tidak digabung dengan akad lain seperti akad jual beli. Syarat ini dianggap batal namun tidak merusak akad apabila tidak terdapat kepentingan siapa pun. Namun, mayoritas ulama membolehkan hadiah sepanjang tidak dipersyaratkan dalam akad.[37]

Bahwa akad *qarḍ* tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar *qarḍ* itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqriḍ* (pihak yang menghutangi). Misalnya persyaratan memberikan keuntungan (manfaat) apapun bentuknya atau tambahan, fuqaha sepakat yang demikian ini haram hukumnya.[38]

Karena tujuan *qarḍ* adalah sebagai sikap ramah sesama manusia, membantu dan memudahkan segala urusan kehidupan mereka, dan bukan bertujuan memperoleh keuntungan dan berbisnis. Oleh karena itu *qarḍ* tidak dibolehkan ada tambahan yang disyaratkan oleh *muqriḍ.*[39]

---

[36] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* ..., 48.
[37] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 257.
[38] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 173.
[39] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, Jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Hukum *Qarḍ* (Pendapat Para Ulama')

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, *Qarḍ* baru berlaku dan mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang meminjam sejumlah uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, dan ia wajib mengembalikan dengan sejumlah uang yang sama (*mithli*), bukan uang yang diterimanya.[40]

Ulama' Malikiyah berpendapat bahwa hak kepemilikan dalam *qarḍ,* dan tindakan sosial lainnya seperti hibah, sedekah dan *'ariyah* (meminjam barang) berlaku mengikat dengan transaksi, meski hartanya belum diserahkan. Peminjam diperbolehkan mengembalikan harta semisal yang telah dipinjam dan boleh juga mengembalikan harta yang dipinjam itu sendiri. Baik harta itu termasuk harta *mithliyat* maupun tidak. Hal itu selama harta tersebut tidak mengalami perubahan dengan bertambah atau berkurang. Jika berubah, maka harus mengembalikan harta yang semisalnya.

Ulama' Syafi'iyah dalam riwayat yang paling shahih dan ulama' Hanabilah berpendapat bahwa hak kepemilikan *qarḍ* berlaku dengan serah terima. Menurut Syafi'i, peminjam mengembalikan harta yang semisal manakala harta yang dipinjam adalah harta yang *mithli*, karena yang demikian itu lebih dekat dengan kewajibannya. Dan jika yang dipinjam adalah *qimiy* (harta yang dihitung berdasar nilai), maka ia mengembalikan dengan barang semisal secara bentuk, karena Rasulullah telah berutang unta *bakr* (yang berusia muda) lalu mengembalikan unta usia *ruba'iyah*.

---

[40] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* ..., 280.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama' Hanabilah, kepemilikan dalam *qarḍ* berlaku apabila barang telah diterima.[41] Dan mengharuskan pengembalian harta semisal jika yang diutang adalah harta yang ditakar dan ditimbang, sebagaimana yang disepakati oleh seluruh ahli fiqih. Sedangkan jika objek *qarḍ* bukan harta yang ditakar atau ditimbang, maka ada dua riwayat, yaitu harus dikembalikan nilainya sesuai nilai pada hari akad, atau harus dikembalikan semisalnya dengan sifat-sifat yang mungkin.[42]

F. Pengambilan Manfaat dalam *Qarḍ*

Akad *qarḍ* merupakan akad yang dimaksudkan untuk mengasihi manusia, menolong mereka menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan sarana-sarana kehidupan. Akad *qarḍ* bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan salah satu metode untuk mengeksploitasi orang lain. Oleh karena itu, diharamkan bagi pemberi utang mensyaratkan tambahan dari utang yang ia berikan ketika mengembalikannya.[43]

Para ulama' sepakat bahwa setiap utang yang mengambil manfaat hukumnya haram, apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian. Hal ini sesuai dengan hadith :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا[44]

[41] Ibid., 280
[42] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk ..., 378
[43] Saleh Al-Fauzan, *Al-Mulakhasul Fiqhi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 411.
[44] Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, ..., 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Semua utang yang menarik manfaat, maka ia termasuk riba."

Apabila ada inisiatif atau niat orang yang berutang untuk melebihkan pembayaran utangnya merupakan hal yang dianjurkan oleh Nabi Muhammam SAW., seperti yang terdapat dalam hadith yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa seorang laki-laki telah menagih piutangnya kepada Nabi SAW. di hadapan sahabat. Kemudian, Nabi SAW. memerintahkan sahabat untuk membayar dengan yang sama. Sahabat menyatakan, tidak ada kecual nilainya lebih dari yang diutangkan. Lalu, Nabi berkata: [45]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ~ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا ثُمَّ قَالَ اشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَطَلَبُوهُ فَلَمْ يَجِدُوا إِلَّا سِنًّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ فَقَالَ اشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

"Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a.: sesungguhnya seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW. yang menagih utangnya (dengan cara kasar), sehingga menjadikan para sahabat tidak senang. Lalu, Nabi berkata: "Sesungguhnya orang yang berpiutang berhak untuk menagih." Kemudian Nabi berkata: "Berikanlah kepadanya unta yang sama umurnya." Para sahabat berkata: "Ya Rasulullah kami tidak mendapatkannya kecuali unta yang lebih tua umurnya," lalu Nabi berkata: "Berikanlah kepadanya sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utang."[46]

[45] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* ..., 235..
[46] Lidwa Pustaka, *Kitab 9 Imam Hadits* ..., (Tirmidzi, Hadits No. 1238).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama' Malikiyah berpendapat bahwa tidaklah sah akad *qarḍ* yang mendatangkan keuntungan karena ia adalah riba. Dan haram hukumnya mengambil manfaat dari harta peminjam. Seperti menaiki hewan tunggangannya dan makan di rumahnya karena alasan utang tersebut, bukan karena penghormatan dan semisalnya.

Begitu juga hadiah dari peminjam adalah diharamkan bagi pemilik harta jika tujuannya untuk penundaan pembayaran utang dan sebagainya, padahal sebelumnya tidak ada kebiasaan memberikan hadiah pada orang yang memberi utang dan tidak ada sebab baru seperti besanan ataupun tetanggaan, yang mana hadiah dimaksudkan untuk itu semua dan bukan karena alasan utang.

Hukum haram ini berlaku bagi penerima dan pemberi hadiah, sehingga wajib mengembalikannya kembali kalau memang masih ada. Apabila sudah tidak ada, maka wajib baginya mengembalikan harta semisal jika hadiah itu berupa barang *mithli* dan nilai yang sesuai jika barang *qimiy*.[47]

Semua ini berlaku apabila masih ada ikatan utang piutang antara pemberi dan peminjam. Dan apabila utang itu disebabkan oleh akad *qarḍ*, maka jika tambahannya merupakan syarat, janji ataupun kebiasaan yang berlaku maka ia dilarang mutlak. Bila bukan karena syarat, janji ataupun kebiasaan yang berlaku, maka dibolehkan menurut kesepakatan Malikiyah.

[47] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk ..., 380.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *qarḍ* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti mengutangkan seribu dinar dengan syarat orang itu menjual rumahnya kepadanya, atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dengan mutu koin dinar yang lebih baik atau dikembalikan lebih banyak dari itu. Alasannya, karena Nabi SAW. melarang akad *salaf* (utang) bersama jual beli.

Salaf adalah *qarḍ* dalam bahasa rakyat Hijaz. Di samping ada riwayat dari Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas ra. bahwa mereka melarang *qarḍ* yang menarik keuntungan.

Selain itu, *qarḍ* adalah akad tolong menolong dan merupakan ibadah. Oleh karena itu, dalam keadaan ini, akad *qarḍ* itu tetap sah tapi syarat keuntungan adalah batal, baik keuntungan itu berupa uang maupun barang, banyak maupun sedikit.[48]

Karena tujuan utama transaksi *qarḍ* adalah belas kasihan dan mengharap ganjaran dari Allah, maka bila pihak kreditur memberikan persyaratan tambahan dari nilai pinjaman hilanglah tujuan asal akad *qarḍ* berubah menjadi transaksi untuk mengejar laba.

Ibnu Abdul Barr berkata, "Setiap nilai tambah di luar pinjaman walau dalam bentuk jasa yang diberikan kepada kreditur adalah riba, sekalipun segenggam makanan ternak dan hukumnya haram jika disyaratkan dalam akad".

[48] Ibid., 381.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Munzir berkata, "para ulama sepakat bahwa pinjaman memberikan nilai tambah yang dibuat oleh pihak pemberi pinjaman agar penerima pinjaman memberikan nilai tambah atau hibah atas pinjaman adalah riba."[49]

Dari sini dapat disimpulkan bahwa, akad *qarḍ* dapat dilakukan dengan memenuhi dua ketentuan yaitu :

a. Tidak mendatangkan keuntungan. Jika keuntungan tersebut untuk *muqriḍ*, maka para ulama' sudah bersepakat bahwa ia tidak diperbolehkan. Karena ada larangan dari syariat dan karena sudah keluar dari jalur kebajikan, jika untuk *muqtariḍ*, maka diperbolehkan. Dan jika untuk mereka berdua, tidak boleh, kecuali jika sangat dibutuhkan. Akan tetapi ada perbedaan pendapat dalam mengartikan "sangat dibutuhkan".
b. Tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainya. Adapun hadiah dari pihak *muqtariḍ*, maka menurut Malikiyah tidak boleh diterima oleh *muqriḍ* karena mengarah pada penambahan atas pengunduran. Sedangkan jumhur ulama' membolehkan jika bukan merupakan kesepakatan.

Sebagaimana diperbolehkan antara *muqriḍ* dan *muqtariḍ* ada hubungan yang menjadi faktor pemberian hadiah dan bukan karena hutang tersebut.[50]

---

[49] Yusuf Al Subaily, E-Book, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*, 49.
[50] Muhammad Yazid, *Fiqih Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PELAKSANAAN TRANSAKSI *NGIJO* DI DESA SUMBERBENDO KECAMATAN SARADAN KABUPATEN MADIUN

A. Kondisi Umum Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun

1. Sejarah Desa Sumberbendo

Tahun 1903 beberapa orang dari Tawangsono dan Kali Pelem mencari kayu bakar di hutan belantara, pada saat haus mereka kesulitan air minum karena tidak menemukan sumber air. Karena kepanasan dan merasa haus orang-orang tersebut beristirahat di bawah pohon Bendo (sebangsa sukun). Tanpa diduga ternyata orang-orang tersebut menemukan sumber air di bawah pohon Bendo yang terus mengalir. Kemudian penemuan tersebut dilaporkan kepada Petinggi setempat (Lurah) yang bertempat di Kedunggaleh. Akhirnya Petinggi yang bernama Ponco, Carik yang bernama Dito, dan Ki Jogoboyo yang bernama Karinem, melihat penemuan sumber air tersebut dan ternyata sumbernya sangat besar. Setelah itu Petinggi, Carik dan Ki Jogoboyo musyawarah untuk memberi nama sumber tersebut dan sepakat diberi nama "SUMBERBENDO" yang akhirnya berkembang menjadi Desa SUMBERBENDO. Lama-kelamaan Desa Sumberbendo semakin bertambah penduduknya hingga sekarang.[1]

[1] Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, Desa Sumberbendo Kec. Saradan, Kab. Madiun 2018, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Geografi

a. Batas Wilayah

Batas wilayah Desa Sumberbendo adalah:

1. Sebelah utara : Desa Klino Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro
2. Sebelah selatan : Desa Tulung Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun
3. Sebelah barat : Desa Bulu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun
4. Sebelah timur : Desa Klangon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun

b. Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Sumberbendo adalah : 536.305 Ha

Terdiri dari :

1. Tanah sawah : 95.346 Ha
2. Pemukiman : 70.770 Ha
3. Tanah tegalan/ladang : 368.270 Ha
4. Hutan : 1.919 Ha

c. Kependudukan

Total jumlah penduduk Desa Sumberbendo adalah : 6.026 Jiwa

Total jumlah KK : 1.868 KK

Rincian jumlah penduduk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Laki-laki : 2.497 jiwa

Perempuan : 3.529 jiwa

3. Keadaan Sosial

a. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Tabel 3.1
Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

KAYA (KK)	SEDANG (KK)	RTM (KK)
162	647	1.020

b. Tingkat Pendidikan

Tabel 3.2
Tingkat Pendidikan

TIDAK TAMAT SD (Orang)	SD (Orang)	SMP (Orang)	SLTA (Orang)	SARJANA (Orang)
329	4.390	456	121	14

c. Mata Pencaharian Penduduk

Penduduk/masyarakat Desa Sumberbendo mempunyai berbagai mata pencaharian, diantaranya sebagai berikut :

Tabel 3.3
Mata Pencaharian Penduduk

NO	JENIS MATA PENCAHARIAN	JUMLAH (Orang)
1.	Petani	1.013
2.	Buruh Tani	405
3.	PNS	12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4.	Wiraswasta	225
5.	Tukang Batu/Kayu	25
6.	Penyewa/Penggarap	607
7.	Pemilik ternak sapi	127
8.	Pemilik ternak kambing	345
9.	Pemilik ternak ayam	3.789
10.	Pemilik usaha kerajinan	2
11.	Warung	45
12.	Pedagang kecil	54
13.	Tukang jahit	5
14.	Kios	6

d. Iklim

Seperti desa/kecamatan yang lain di wilayah Kabupaten Madiun, maka Desa Sumberbendo mempunyai iklim kemarau dan penghujan.

e. Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa

Secara umum wilayah administrasi desa/kelurahan terdiri dari wilayah dusun/lingkungan, RW dan RT dengan rincian sebagai berikut : [2]

Tabel 3.4
Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa

No	Nama Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	Piji	1	9
2.	Tawangsono	1	7
3.	Kece	1	8
4.	Oro-orowaru	1	9

[2] Ibid., 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Sarana Prasarana Desa

Kondisi sarana prasarana desa Sumberbendo secara garis besar adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Sarana Prasarana Desa

NO	JENIS SARANA PRASARANA	VOLUME/JUMLAH
1.	Balai Desa	1
2.	TK/PAUD	4
3.	Sekolah Dasar/SD	4
4.	SLTP	1
5.	SLTA	-
6.	Perguruan Tinggi	-
7.	Polindes	-
8.	Puskesmas Pembantu	1
9.	Rumah Sakit	-
10.	Jalan Propinsi	-
11.	Jalan Kabupaten	5.000 m
12.	Jalan Kecamatan	-
13.	Jalan desa (aspal dan rabat)	3.000 m
14.	Jalan desa (tanah)	2.000 m
15.	Jalan desa (makadam/telford)	5.000 m
16.	Lapangan	-
17.	Terminal	-
18.	Perkantoran	-
19.	Pasar Desa	1
20.	Masjid/Mushola	18
21.	Gereja	-

4. Kondisi Masyarakat

Reformasi dan otonomi daerah telah menjadi harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintahan desa, otonomi adalah satu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa. Hal itu jelas membuat pemerintahan desa semakin leluasa dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan. Sayangnya kondisi ini ternyata belum berjalan cukup mulus. Sebagai contoh, aspirasi desa yang disampaikan dalam proses musrenbang senantiasa kalah dengan kepentingan pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif) dengan alasan bukan prioritas, pemerataan dan keterbatasan anggaran.

Dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan di dalam era otonomi adalah semakin transparannya pengelolaan pemerintahan desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap jalannya pembangunan desa. Dalam proses musrenbang, keberadaan delegasi masyarakat desa dalam kegiatan musrenbang di tingkat kabupaten/kota gagasannya adalah membuka kran partisipasi masyarakat desa untuk ikut menentukan dan mengawasi penentuan kebijakan pembangunan daerah. Namun demikian, lagi-lagi muncul persoalan bahwa keberadaan delegasi masyarakat dalam proses musrenbang sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. [3]

Merujuk pada kondisi di atas, tampaknya persoalan partisipasi masyarakat desa dalam proses pembangunan di pedesaan harus diwadahi

[3] Ibid., 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kelembagaan yang jelas serta memiliki legistimasi yang cukup kuat di mata masyarakat desa.

5. Potensi

a. Sumber daya alam

Potensi yang dimiliki desa Sumberbendo adalah sumber daya alam yang dimiliki desa seperti lahan kosong, sungai, sawah, perkebunan, hutan, pegunungan yang pada saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

b. Sumber daya manusia

Potensi yang dimiliki desa Sumberbendo adalah tenaga, kader kesehatan, kader pertanian, dan tersedianya SDM yang memadai.

c. Sumber daya sosial

Potensi sumber daya sosial yang dimiliki Desa Sumberbendo adalah banyaknya lembaga-lembaga yang ada di masyarakat seperti LPM, Gapoktan, Kelompok Pengajian, Arisan, Kelompok Simpan Pinjam, Posyandu, Karang Taruna, dan lain-lain.

d. Sumber daya ekonomi

Potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki Desa Sumberbendo adalah adanya lahan-lahan pertanian, perkebunan, maupun peralatan kerja seperti peternakan, pertanian dan lain-lain.[4]

[4] Ibid., 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Struktur pemerintahan Desa

Gambar 3.1
Susunan Organisasi Pemerintahan Desa
Desa Sumberbendo

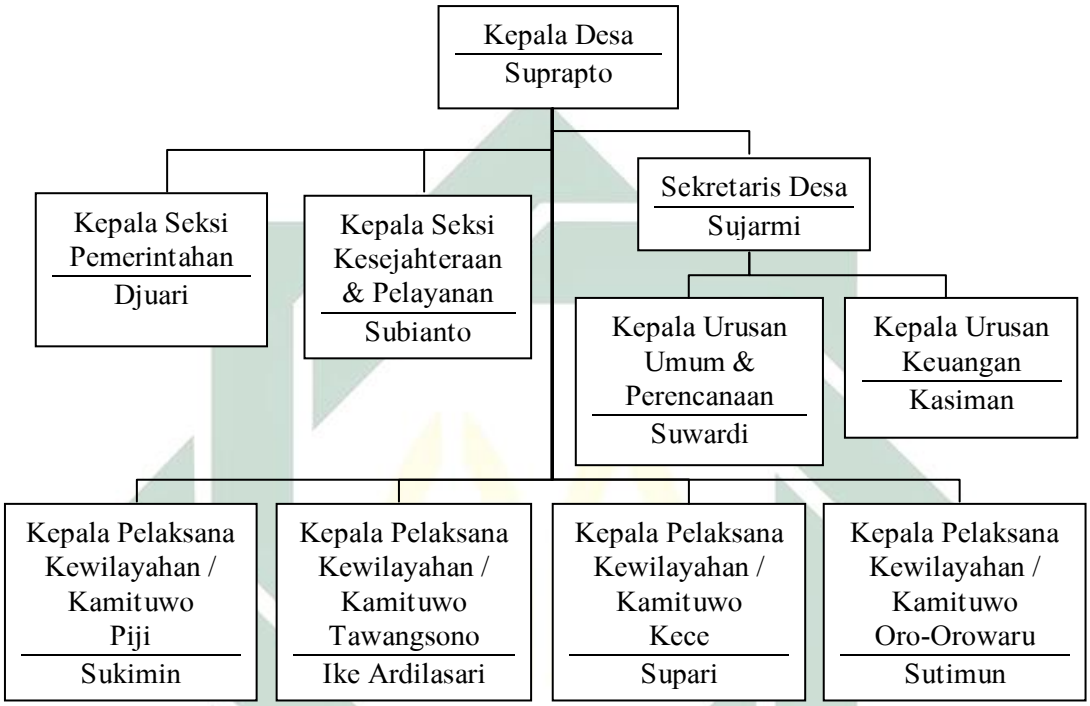

Sumber Data: Sekretariat Desa Sumberbendo Tahun 2018

B. Pelaksanaan Transaksi *Ngijo* di Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.

Transaksi *ngijo* yang terjadi di Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam hal perekonomian terutama di sektor pertanian.

Ngijo adalah utang piutang yang terjadi antara petani dan pedagang atau perorangan yang mana utang berupa uang atau barang yang akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikembalikan berupa hasil panen dengan harga hasil panen sudah ditentukan di awal transaksi, dalam jangka waktu yang sudah ditentukan.[5]

Di desa Sumberbendo *ngijo* sudah terjadi sekitar tahun 1970-an, dahulu awal terjadinya *ngijo* adalah saat terdesaknya suatu perekonomian warga terutama petani karena mayoritas penduduk mata pencahariannya sebagai petani. Dengan terdesaknya kebutuhan akan penggarapan atau pengolahan lahan pertanian, serta belum ada hasil dari pertanian, maka masyarakat tidak punya pilihan lain dan saat itu jalan satu-satunya adalah dengan *ngijo*. Transaksi *ngijo* datang dari pengepul atau dari pedagang dimana menguasai pasaran dan permodalan. Akhirnya meminjamkan uang dengan sistem *ngijo.* Jadi sistem *ngijo* itu barang belum ada tapi sudah di beli dahulu.[6]

Dalam prakteknya pelaksanaan transaksi *ngijo* di desa Sumberbendo dari hasil wawancara yang berkaitan tentang utang *ngijo* dari pengepul dan beberapa petani maka akan penulis paparkan sebagai berikut :

Pak Padi adalah petani yang membutuhkan modal untuk mengolah sawahnya, maka pak Padi melakukan utang *ngijo* sebesar Rp. 1.000.000,- dalam bentuk barang yakni pupuk sebanyak 10 karung pupuk, 1 karung pupuk seberat 50 kg, kepada pengepul yang bernama pak Prianto. Dalam perjanjian utang *ngijo* nya yang pelunasannya saat musim panen membayar dengan hasil panenannya berupa jagung. Saat itu harga pupuk Rp. 100.000,- namun pak Prianto menambah sejumlah nominal untung Rp. 20.000,- per

[5] Rosyid, *Wawancara*, Madiun, 17 Maret 2018.
[6] Sariman, *Wawancara*, Madiun, 07 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sak pupuk yang harganya Rp. 100.000,- menjadi Rp. 120.000,- dikalikan utangnya maka menjadi Rp. 1.200.000,-.

Pada saat panen tiba pak Padi memperoleh hasil panen sebanyak 2 ton. Dan yang akan dibuat melunasinya sebesar 1 ton. Dan saat panen tiba harga jagung Rp. 1.500,-/kg Jika dikalikan dengan hasil panen yang akan dibuatnya bayar sebanyak 1.000 kg maka menjadi Rp. 1.500.000,- itu adalah harga asli. Namun karena pak Padi mempunyai utang kepada pengepul maka harga tidak lagi Rp. 1.500,- melainkan disusutkan oleh pengepul sebesar Rp. 300,- maka menjadi Rp. 1.200,-. Jika dikalikan dengan hasil panennya yang akan dibuat melunasi utangnya adalah 1 ton = 1.000 kg × Rp. 1.200,- = Rp. 1.200.000,-. Maka telah diketahui terdapat selisih harga yakni Rp. 300.000,- yang mana itu menjadi milik pengepul dan bukan milik petani. Pengepul telah menyusutkan harga pasaran jagung disebabkan petani memiliki utang kepada pengepul. Maka kalau ditotal pelunasan utangnya menjadi Rp. 1.500.000,-.

Jadi hanya 1 ton yang cukup untuk melunasi utangnya, dan 1 ton tersebut dihitung dengan menyusutkan harga pasarannya sebesar Rp. 300,-. Sedangkan 1 ton sisanya yang tidak untuk melunasi utangnya boleh dijual atau disimpan sendiri oleh petani. Dan pak Padi menjualnya juga kepada pengepul tersebut, namun penghitungan harga perkilonya jagung tetap normal sama seperti dipasaran yakni Rp. 1.500,-. Pengepul tidak menyusutkannya dikarenakan hasil panen sebelumnya dirasa sudah cukup untuk melunasi utangnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun tetap setiap petani dikenakan potongan timbangan yang disebut repaksi, pak Padi berkata bahwa potongan tersebut berlaku per karung yakni terkena repaksi sebesar 1 kg. Tapi ada juga yang tidak dikenakan repaksi jika karungnya dimiliki pengepul. Artinya karung tersebut tidak kembali pada petani maka tidak dikenakan repaksi. Jika karung itu kembali pada petani maka dikenakan repaksi 1 kg per karungnya. Dan itu berlaku pada semua jenis karung/sak. [7]

Tabel 3.6
Perhitungan utang *ngijo* pak Padi

Utang	Utang = Harga pupuk* (+ Rp. 20.000,- Per Rp. 100.000,-)	Harga jagung Rp. 1.500,-/kg × hasil panen 1 ton	Jumlah Utang Yang Harus Dilunasi
Rp. 1.000.000,-	Rp. 120.000,-x10 = Rp. 1.200.000,-	Rp. 1.200,-/kg** x 1.000 kg = 1.200.000,-	Rp. 1.500.000,-***
keterangan = * Harga Pupuk Rp. 120.000,- per karung, jadi utang per Rp. 100.000,- ribunya menjadi Rp. 120.000,- disamakan dengan harga pupuk. ** Disusutkan Rp. 300,- karena pak padi sebagai *muqtariḍ.* *** Jumlah menjadi Rp. 1.500.000,- karena penghitungan perjanjian awal sudah ada tambahan Rp. 200.000,- kemudian saat panen harga jagung dengan pasaran sudah disusutkan Rp. 300,- sehingga selisih dengan pasaran sebesar Rp. 300.000,-. Maka jika dikalkulasi tambahan pelunasan sebesar Rp. 500.000,-.			

Adapun dengan bu Yasmi yang berutang pada pengepul pak Prianto yakni sebesar Rp. 1.500.000,- yang akan digunakan untuk membiayai keperluan sawahnya dan dengan perjanjian akan dibayar waktu panen kurang lebih 5 bulan pelunasan utangnya menggunakan hasil panennya berupa jagung. Sama halnya seperti yang perjanjikan oleh pak Padi, pada perjanjian

[7] Padi, *Wawancara*, Madiun, 30 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dibuat bu Yasmi dengan pengepul yang utangnya sebesar Rp. 1.500.000,- kemudian pengepul memberikan syarat pelunasan dimana utang tersebut yang nilainya disesuaikan dengan harga pupuk yang ditambah dengan nominal tertentu Rp. 20.000,- per 50 kg (1 karung) dengan harga normal Rp. 100.000,- menjadi seharga Rp. 120.000,- dan total utang menjadi sebesar Rp. 1.800.000,-.

Saat panen tiba, bu Yasmi mendapatkan hasil panen sebesar 2 ton, dan yang akan dibuat melunasi utangnya adalah sebesar 1 ton. Pada saat musim panen harga jagung adalah sebesar Rp. 2.000,-/kg. Jika dikalikan dengan 1.000 kg maka hasilnya adalah Rp. 2.000.000,-. Namun tidak demikian karena bu Yasmi mempunyai utang kepada pengepul, dalam menghitung hasil panen jagung yang akan dibuat melunasi utangnya tidak lagi menggunakan harga pasaran Rp. 2.000,-/kg tapi disusutkan harganya menjadi Rp.1.800,-. Maka jika dikalikan dengan jagung yang akan dibuat melunasi utangnya adalah sebesar Rp. 1.800.000,-.

Dari situ telah diketahui terdapat selisih harga yang seharusnya diterima oleh petani adalah Rp. 200.000,- tapi yang memiliki untung tersebut adalah pengepul. Jadi utang yang semula diperjanjikan adalah sebesar Rp. 1.500.000,- jika ditotal keseluruhan pelunasan utangnya menjadi Rp. 2.000.000,-.[8]

[8] Yasmi, *Wawancara*, Madiun, 03 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.7
Perhitungan utang *ngijo* bu Yasmi

utang	Utang = Harga Pupuk (+ Rp. 20.000,- Per Rp. 100.000,-)	Harga jagung Rp. 2.000,-/kg × hasil panen 1 ton	Jumlah Utang Yang Harus Dilunasi
Rp. 1.500.000,-	Rp. 120.000,-x15 = Rp. 1.800.000,-	Rp. 1.800,-/kg x 1.000 kg = 1.800.000,-	Rp. 2.000.000,-

Selanjutnya adalah pak Lamidi, dia seorang petani yang berutang pada pengepul yakni pak Sariman. Dalam perjanjian utang *ngijo* sebesar Rp. 1.000.000,- untuk mengolah sawahnya dan akan dibayar saat musim panen tiba. Perjanjian awal pengepul memberikan piutang yang nilainya disesuaikan dengan harga pupuk yang ditambah dengan nominal tertentu. Yang awalnya harga pupuk Rp. 100.000,- maka ada tambahan sebesar Rp. 30.000,- menjadi Rp. 130.000,- lalu kemudian dikalikan dengan sejumlah utangnya. Maka dalam pelunasan utang tersebut menjadi Rp. 1.300.000,- yang akan dibayar saat musim panen dengan hasil panennya berupa jagung kurang lebih dalam jangka waktu 4 bulan.

Saat panen tiba ternyata pak Lamidi mengalami gagal panen sehingga tidak bisa melunasi utangnya pak Lamidi membuat perjanjian kembali. Pak Lamidi dengan pengepul sepakat utangnya akan dikembalikan pada musim panen berikutnya dengan ketentuan membayar utang menjadi dua kali lipat. Yang awalnya utang sebesar Rp. 1.000.000,- dan pengepul memberikan syarat tambahan pelunasan Rp. 30.000,- per Rp. 100.000,- nya, maka menjadi Rp. 1.300.000,- yang karena gagal panen maka pelunasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

utang akan menjadi dua kali lipat karena yakni sebesar Rp. 2.600.000,- yang akan dikembalikan pada musim panen berikutnya.[9]

Tabel 3.8
Perhitungan utang *ngijo* pak Lamidi

Utang	Utang = Harga Pupuk* (+ Rp. 30.000,- Per Rp. 100.000,-)	Jumlah Utang Yang Harus Dilunasi
Rp. 1.000.000,-	Rp. 130.000,-x10	Rp. 1.300.000,-**
Keterangan: *Harga Pupuk Rp. 130.000,- Per Karung (50 kg), Jadi Utang Per Rp. 100.000,- Menjadi Rp. 130.000,- disamakan dengan harga pupuk. **karena pak Lamidi mengalami gagal panen maka pelunasan menjadi 2x lipat menjadi Rp. 2.600.000,-.		

Sedangkan yang terjadi pada pak Paidi juga akan mengolah sawahnya namun butuh modal maka pak Paidi berutang *ngijo* kepada pengepul yang bernama Pak Sariman sebesar Rp. 2.000.000,-. Namun utang itu berupa barang yakni berupa pupuk, benih, dan semua kebutuhan pertanian yang ditotal harganya sebesar Rp. 2.000.000,-. Yang akan dikembalikan berupa hasil panen yakni porang. Dan sama seperti keterangan yang sudah dipaparkan sebelumnya. Setiap utangnya dihitung disesuaikan nilainya dengan harga pupuk yang ditambah dengan nominal tertentu. Maka setiap harga pupuk Rp. 100.000,- ditambah dengan sejumlah Rp. 25.000,- per 1 karung pupuk (50 kg). Maka menjadi Rp. 125.000,-. Jadi utang tersebut akan kembali sebesar Rp. 2.500.000,-. Dan akan dikembalikan saat musim panen tiba, biasanya porang panen dalam 1 tahun sekali.

[9] Lamidi, W*awancara*, Madiun, 05 Juni 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saat panen tiba pak Paidi mendapat hasil panen sebanyak 1 ton. Namun yang dibuat membayar utang cukup dengan setengah ton saja. Harga porang saat panen Rp. 5.000,-/kg jadi jika kali 500 kg maka sebesar Rp. 2.500.000,-. Jadi 500 kg cukup untuk membayar utangnya kepada pengepul. Sedangkan perihal repaksi untuk porang dipotong 2 kg per 1 kwintal porang.

Tabel 3.9
Perhitungan utang *ngijo* pak Paidi

Utang	Utang = Harga Pupuk* (+ Rp. 25.000,- Per Rp. 100.000,-)	Jumlah Utang Yang Harus Dilunasi
Rp. 2.000.000,-	Rp. 125.000,-x20	Rp. 2.500.000,-
Keterangan: *Harga Pupuk Rp. 125.000,- Per Karung, Jadi Utang Per Rp. 100.000,- Ribunya Menjadi Rp. 125.000,- disamakan nilainya dengan harga pupuk.		

Namun saat penulis bertanya kenapa dalam perjanjian ini tidak dipotong harga perkilonya seperti yang lain. Pak Paidi menjawab, ada pengepul yang menerapkan cara mendapat keuntungannya dengan piutangnya disesuaikan nilainya dengan harga pupuk yang ditambah dengan nominal tertentu saja, ada juga yang pengembalian utang tersebut dilakukan dengan cara mengurangi harga jual hasil panen di bawah harga pasaran, dan ada pula yang menerapkan kedua cara tersebut. Karena itu sama juga yang namanya *ngijo.* Karena zaman ini berkembang jadi praktek *ngijo* di Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun seperti hal itu juga diakui sebagai *ngijo*. Dan dalam transaksi *ngijo* ini tidak dicatatkan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk kwitansi atau sejenisnya. Jadi hanya sebatas saling percaya antara *muqriḍ* dan *muqtariḍ.* [10]

Menurut pak Sariman selaku pengepul yang menerapkan transaksi *ngijo*, menambah atau memanfaatkan suatu utang adalah hal yang biasa. Karena menurutnya pihak pengepul sudah berjasa memberi bantuan berupa modal dalam pertanian yang dilakukan oleh petani dan petani juga untung karena sudah dipinjami modal, jadi sama-sama menguntungkan. Karena kelebihan pelunasan tersebut disebutnya sebagai bagi hasil atas keuntungan yang didapat oleh petani selama bercocok tanam.

Transaksi *ngijo* yang dilakukan oleh pengepul ini adalah hal yang biasa jika terjadi penambahan, namun yang lebih ngeri adalah *ngijo* yang dilakukan perorangan. Artinya mereka yang mempunyai uang lebih yang akan dipinjamkan kepada petani namun pelunasannya menggunakan uang bukan barang. Cara pengembaliannya yakni berupa uang dengan jangka waktu bulanan, dan paling cepat mingguan. Itu dirasa sangat membebani kepada petani menurut pak Sariman, terkadang uang utang tersebut belum dipakai petani namun sudah waktunya untuk mengembalikan dan itu sudah dikenai tambahan, berbeda dengan *ngijo* yang dilakukan pak Sariman. Transaksi *ngijo* oleh pengepul dirasa tidak membebankan karena dalam pengembalian pun dilakukan saat musim panen telah tiba dengan membayar dengan hasil panen tersebut sesuai kesepakatan.

[10] Paidi, *Wawancara*, Madiun, 01 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada musim tanam, yakni awal musim hujan di bulan 11 untuk jagung maupun porang, untuk musim panen jagung sekitar bulan 4 sampai bulan 5, sementara porang di bulan 5 sampai bulan 8. [11]

Pak sariman juga menjelaskan bahwa cara penghitungan utang yang ada dua cara tersebut, pak Sariman hanya menerapkan salah satu cara saja. Karena dirasa sudah cukup menguntungkan pengepul. Namun pak Sariman juga mengaku bahwa pak Sariman juga pernah dahulu menerapkan dua cara sekaligus, yang kemudian hanya satu cara yang diterapkan.

Sedangkan rata-rata utang petani kisaran Rp. 500.000,- sampai Rp. 3.000.000,- paling banyak bisa mencapai Rp. 5.000.000,-. Dan sistem pengembalian *ngijo* yang dilakukan oleh pak Sariman memberikan piutang yang nilainya disesuaikan dengan harga pupuk yang ditambah dengan nominal tertentu, biasanya sekitar Rp. 25.000,- sampai Rp. 30.000,- per Rp. 100.000,- 1 karung pupuk (50 kg). Jika sudah dikenakan nilainya disesuaikan dengan harga pupuk yang ditambah dengan nominal tertentu, maka saat panen tiba, tidak mengurangi harga jual hasil panen di bawah harga pasaran, namun sebaliknya apabila harga saat panen disusutkan maka utang tidak disamakan nilainya dengan harga pupuk.

Awal munculnya cara pelunasan disamakan nilainya dengan harga pupuk tersebut mulai pada tahun 2008, dahulu memang tidak ada cara seperti itu namun saat tahun tersebut para pedagang atau pengepul termasuk pak Sariman mulai menggunakan cara tersebut.

[11] Sariman, *Wawancara*, Madiun, 07 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila gagal panen atau pengutang yang melanggar perjanjiannya maka pelunasan menjadi dua kali lipat. Pak Sariman menerapkan pelunasan dua kali lipat dikarenakan apabila uang tersebut bisa kembali tepat waktu maka uang tersebut akan berkembang dengan usaha petani yang lain, maka dua kali lipat tersebut dihitung sebagai ganti rugi atas perjanjian utang yang dilakukan oleh petani dan pengepul.[12]

Mayoritas petani memilih menggunakan cara yang pelunasannya disusutkan/mengurangi harga jual hasil panen di bawah harga pasaran. Karena dirasa lebih ringan selisih penambahannya dibandingkan dengan utangnya disamakan nilainya dengan harga pupuk yang ditambah dengan nominal tertentu. Dan jika cara pertama terkadang penambahan nominal tertentunya dirasa beban, karena terlalu besar penambahannya.

Cara yang kedua dirasa petani lebih ringan pelunasannya dibandingkan dengan cara yang pertama, dan biasanya juga pengepul memberikan selisih harga jual kepada *muqriḍ* tidaklah banyak.[13]

Maka dapat disimpulkan dari hasil pengamatan terkait pelaksanaan transaksi *ngijo* sebagai berikut:

1. Petani memerlukan uang atau barang untuk memenuhi kebutuhan pertaniannya saat musim tanam tiba. Biasanya untuk kebutuhan seperti bibit, pupuk, upah pekerja dan lain sebagainya. Biasanya pinjam saat tanam awal musim hujan pada bulan 11.

[12] Sariman, *Wawancara*, Madiun, 07 Juni 2018.
[13] Yasmi, Paidi, Padi, *Wawancara*, Madiun, Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Petani menghutang kepada pengepul atau pedagang, dengan transaksi *ngijo* sebesar yang mereka butuhkan, biasanya kisaran Rp. 500.000,- sampai Rp. 3.000.000,- bahkan mencapai Rp. 5.000.000,-.
3. Pengepul memberikan pinjaman kepada petani tersebut dan petani akan melunasi utang tersebut saat musim panen tiba, biasanya 4-5 bulan jangka waktu panen. Pada bulan 4 sampai bulan ke 5 musim panen tiba.
4. Pengepul memberi syarat pelunasan penambahan di setiap utangnya dengan salah satu cara sebagai berikut:
   a. Cara memberikan piutang yang nilainya disesuaikan dengan harga pupuk yang ditambah dengan nominal tertentu. Dengan menambah nominal harga pupuk sekitar Rp. 20.000,- sampai Rp. 30.000,- per 1 karung (50 kg) yang harganya Rp. 100.000,- .
   b. Cara pengembalian utang tersebut bisa dilakukan dengan cara mengurangi harga jual hasil panen di bawah harga pasaran. Jadi harga jual oleh pengepul kepada petani yang berutang berbeda dengan petani yang tidak berutang.
5. Apabila terjadi gagal panen yang menjadikan petani tidak bisa membayar utangnya, maka ada perjanjian baru yang dibuat antara petani dan pengepul. Ada dua perjanjian yang dibuat biasanya. Pertama, karena hasil panen tidak ada maka akan dikembalikan bentuk uang bukan barang (hasil panen). atau perjanjian kedua, jika gagal panen pelunasan akan diberikan oleh petani pada panen berikutnya menjadi 2x lipat dari utangnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Dampak Yang Terjadi Setelah Melakukan Transaksi *Ngijo*

Efek yang terjadi setelah melakukan transaksi *ngijo*, akhir petani sudah mengembalikan pinjaman tersebut dan pihak peminjam sudah menerima, efeknya setelah itu mereka tidak akur, karena yang petani sangat dirugikan, dan terkadang si pedangan yang telah meminjamkan uangnya tersebut selama masa pengembalian saat menagih utangnya kepada petani, menggunakan cara-cara yang kurang bagus, artinya saat transaksi sudah jatuh tempo uang/barang yang dalam penagihan itu menjadi masalah, bisa saja bentak atau memarahi dan lain sebagainya dan ujung-ujungnya tidak ada baiknya, petani merasa menyesal dan mereka saling musuhan. Akhirnya muncul menjadi perbincangan para masyarakat sekitar saling menjeleknya antara petani dan pedagang. [14]

Pada tahun 2012 pernah ramai terjadi antara pedagang dan pedagang, pemimjam dan peminjam, menjadi konflik besar karena itulah salah satu penyebabnya. Tidak ada yang menguntungkan. Tahun belakangan ini sudah banyak berkurang tidak seperti tahun dahulu. Ada pinjaman yang dilakukan selain di pedangan atau pengepul salah satunya pinjaman di suatu kelompok (jamaah) atau organisasi.

Dan itu semua tidak ada yang membebankan warga artinya hanya pinjaman untuk skala organisasi masing-masing, sistemnya pinjam kas organisasi, lebih membantu dan tidak membebani peminjam.

[14] Padi, *Wawancara*, Madiun, 30 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kas dipinjam dan akan dikembalikan sewaktu-waktu organisasi tersebut butuh sekitar kurang lebih 1 bulan. Utang per Rp. 100.000,- akan dikenai penambahan Rp. 5.000,- menjadi Rp. 105.000,- namun uang tambahan tersebut dikenakan untuk mengembangkan suatu organisasi atau lembaga dan akan kembali pada anggota dan organisasi itu sendiri. [15]

Pak Lamidi dan pak Paidi selaku petani mengaku bahwa dirinya melakukan transaksi utang *ngijo* karena terdesak akan kebutuhan. Padahal ada pedagang atau pengepul lainnya yang tidak menggunakan transaksi *ngijo.* Namun mereka dengan terpaksa meminjam dengan cara *ngijo* karena suatu alasan tertentu. Meski mereka mengetahui akan resiko yang ditimbulkan menggunakan transaksi *ngijo* tersebut.

[15] Rosyid, *Wawancara*, Madiun, 17 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI *NGIJO* DI DESA SUMBERBENDO KECAMATAN SARADAN KABUPATEN MADIUN

A. Analisis Akad dalam Transaksi *Ngijo* Di Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun

Manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lain, apapun kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari manusia saling membutuhkan satu sama lain. Tolong menolong sesama manusia adalah hal yang sudah mestinya dilakukan. Salah satunya dalam hal kegiatan ekonomi seperti utang piutang (*qarḍ*). Seperti halnya di desa sumberbendo, terdapat Transaksi *ngijo* yakni kegiatan utang piutang (*qarḍ*) yang dilakukan antara petani dan pengepul.

Qarḍ adalah suatu akad yang dilakukan oleh *muqriḍ* dan *muqtariḍ* dimana *muqriḍ* meminjamkan hartanya kepada *muqtariḍ* dengan ketentuan *muqtariḍ* mengembalikan harta yang telah dipinjamnya kepada pemiliknya (*muqriḍ*) dengan nilai yang sama atau sepadan dengan batas waktu yang telah disepakati.

Utang piutang dalam islam hukumnya dibolehkan asalkan sesuai dengan syariat Islam. Namun hukum tersebut bisa berubah sesuai keadaan, cara dan proses akadnya. Adakala boleh, wajib, makruh dan bisa saja haram. Dalam utang piutang, pengembalian uang/barang yang telah dipinjam haruslah sepadan atau sesuai dengan takarannya. Tidak boleh ada tambahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pengembalian utang piutang karena akad *qarḍ* merupakan akad *tabarru'* yang artinya akad itu semata tolong menolong semata karna Allah SWT. Bukan untuk mengambil manfaat atau keuntungan atas utang piutang tersebut.

Di Desa sumberbendo terdapat sistem *ngijo* yangmana menggunakan akad *qarḍ* dalam transaksi tersebut. Petani utang berupa uang atau barang kepada pengepul dengan ketentuan pelunasan menggunakan barang yakni hasil panen, dengan jangka waktu yang ditentukan yakni saat musim panen.

Adapun pelaksanaan akad *qarḍ* dalam transaksi *ngijo* yang terjadi di desa Sumberbendo sebagai berikut:

1. Petani memerlukan uang atau barang untuk memenuhi kebutuhan pertaniannya saat musim tanam tiba. Biasanya untuk kebutuhan seperti bibit, pupuk, upah pekerja dan lain sebagainya. Biasanya pinjam saat tanam awal musim hujan pada bulan 11.
2. Petani menghutang kepada pengepul atau pedagang, dengan transaksi *ngijo* sebesar yang mereka butuhkan, biasanya kisaran Rp. 500.000,- sampai Rp. 3.000.000,- bahkan mencapai Rp. 5.000.000,-.
3. Pengepul memberikan pinjaman kepada petani tersebut dan petani akan melunasi utang tersebut saat musim panen tiba, biasanya 4-5 bulan jangka waktu panen. Pada bulan 4 sampai bulan ke 5 musim panen tiba.
4. Pengepul memberi syarat pelunasan penambahan di setiap utangnya dengan salah satu cara sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Cara memberikan piutang yang nilainya disesuaikan dengan harga pupuk yang ditambah dengan nominal tertentu. Dengan menambah nominal harga pupuk sekitar Rp. 20.000,- sampai Rp. 30.000,- per 1 karung (50 kg) yang harganya Rp. 100.000,- .

b. Cara pengembalian utang tersebut bisa dilakukan dengan cara mengurangi harga jual hasil panen di bawah harga pasaran. Jadi harga jual oleh pengepul kepada petani yang berutang berbeda dengan petani yang tidak berutang.

5. Apabila terjadi gagal panen yang menjadikan petani tidak bisa membayar utangnya, maka ada perjanjian baru yang dibuat antara petani dan pengepul. Ada dua perjanjian yang dibuat biasanya. Pertama, karena hasil panen tidak ada maka akan dikembalikan bentuk uang bukan barang (hasil panen). Atau perjanjian kedua, jika gagal panen pelunasan akan diberikan oleh petani pada panen berikutnya menjadi 2x lipat dari utangnya.

Mayoritas petani sering menggunakan cara pelunasan kedua karena dirasa sedikit lebih ringan dibandingkan dengan yang pertama. Dan cara pertama yang disamakan nilainya dengan harga pupuk yang ditambah dengan nominal tertentu itu nominalnya dirasa lebih besar penambahannya. Maka petani lebih sering memilih cara kedua karena pengepul menyusutkan harga jual petani *muqtariḍ* selisihnya sedikit jika dibandingkan dengan petani bukan *muqtariḍ*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Transaksi *ngijo* yang terjadi di desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun menurut hasil penelitian yakni terdapat manfaat atas utang tersebut. Karena syarat penambahan sudah ditentukan dalam perjanjian yang dilakukan pengepul dan petani. Dalam transaksi *ngijo* ini yang sangat diuntungkan adalah pengepul dan yang dirugikan adalah petani. Karena penambahan yang terjadi dalam utang tersebut, dirasa petani sangat tercekik atas pelunasan yang ada penambahannya. Belum lagi jika panen gagal maka utang bisa disyaratkan dengan pelunasan 2x lipat. Namun tidak ada pilihan lain lagi, karena saat itu kondisi sangat terdesak menjadikan petani terpaksa harus menggunakan transaksi *ngijo* karena butuh biaya untuk mengerjakan sawahnya.

Tidak hanya terbebani dengan tambahan pada pelunasan saja. Petani juga menanggung resiko jika telah menggunakan transaksi *ngijo* karena saat petani sudah mengembalikan pinjaman tersebut dan pihak peminjam sudah menerima, efeknya setelah itu mereka tidak akur, karena yang petani sangat dirugikan, dan terkadang si pedangan yang telah meminjamkan uangnya tersebut selama masa pengembalian saat menagih utangnya kepada petani, menggunakan cara-cara yang kurang bagus, artinya saat transaksi sudah jatuh tempo uang/barang yang dalam penagihan itu menjadi masalah, bisa saja bentak atau memarahi dan lain sebagainya dan ujung-ujungnya tidak ada baiknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transksi *Ngijo* Di Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam teori *qarḍ* adalah bentuk transaksi yangmana *muqriḍ* memberikan pinjaman hartanya kepada *muqtariḍ* untuk kemudian dikembalikan kepada *muqriḍ* dengan harta yang sama nilainya atau sepadan dengan utangnya dalam jangka waktu pelunasan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Akad *qarḍ* bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan. Karena *qarḍ* merupakan akad *tabarru'* yang artinya akad itu semata tolong menolong semata karna Allah SWT. Bukan untuk mengambil manfaat atau keuntungan atas utang piutang tersebut.

Para ulama' Malikiyah berpendapat bahwa tidaklah sah akad *qarḍ* yang mendatangkan keuntungan karena ia adalah riba. Dan haram hukumnya mengambil manfaat dari harta peminjam. Seperti menaiki hewan tunggangannya dan makan di rumahnya karena alasan utang tersebut, bukan karena penghormatan dan semisalnya. Maka jika tambahannya merupakan syarat, janji ataupun kebiasaan yang berlaku maka ia dilarang mutlak. Bila bukan karena syarat, janji ataupun kebiasaan yang berlaku, maka dibolehkan menurut kesepakatan Malikiyah.[1]

Menurut Para ulama', yang dikutip oleh Sayid Sabiq, bahwa mereka sepakat bahwa setiap utang yang mengambil manfaat hukumnya haram,

[1] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jilid 5 (Jakarta : Gema Insani, 2011), 381.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian. Hal ini sesuai dengan hadith :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا[2]

"Semua utang yang menarik manfaat, maka ia termasuk riba."

Adapun ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *qarḍ* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti mengutangkan seribu dinar dengan syarat orang itu menjual rumahnya kepadanya, atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dengan mutu koin dinar yang lebih baik atau dikembalikan lebih banyak dari itu. Alasannya, karena Nabi SAW. melarang akad *salaf* (utang) bersama jual beli.[3]

Maka transaksi *ngijo* yang ada di Desa Sumberbendo yangmana jelas ada tambahan pelunasan pada utang piutang *ngijo* hukumnya adalah haram karena termasuk riba. Karena mengambil manfaat atas utang piutang *ngijo* yang telah dilakukan. Syarat Penambahan sudah ditentukan dalam perjanjian awal pengepul dan petani. Dan dalam transaksi ini menggunakan akad *qarḍ* sedangkan *qarḍ* adalah akad *tabarru'* yang semata akad tolong menolong bukan transaksi yang mengejar laba.

Pihak *muqriḍ* sangat diuntungkan dan yang dirugikan adalah petani. Karena cara yang pertama, yakni dengan cara pengepul memberikan piutang yang nilainya disesuaikan dengan harga pupuk yang ditambah

[2] Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), 184.
[3] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam,* ..., 381.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan nominal tertentu sebesar Rp. 30.000,- per Rp. 100.000,- (1 karung sebesar 50 kg) dari setiap utangnya.

Begitu pula cara kedua pengepul yang harusnya membeli dengan harga pasaran hasil panen yang di buat untuk pelunasan utang, namun tidak demikian, pengepul menyusutkan harga jual pasarannya karena syarat pelunasan utang. Itulah kenapa sebabnya kenapa Nabi SAW melarang akad *qarḍ* bersama jual beli. Kerena pasti disitu akan ada penambilan manfaat dan keuntungan yang disebabkan oleh utang piutang tersebut. Dan itu semua dikarenakan adanya perjanjian akad *qarḍ ngijo* maka sudah terjadi adanya pengambilan manfaat atas utang tersebut yang sudah penambahannya sudah disyaratkan di awal perjanjian. Maka hukumnya menjadi Haram.

Pengharaman di atas adalah hal yang dikaitkan dengan sesuatu apabila menghasilkan manfaat dari *qarḍ* yang disyaratkan atau dengan saling memahaminya. Namun apabila tidak disyaratkan oleh *muqriḍ* dan merupakan atas inisiatif dari *muqtariḍ* untuk melebihkan pelunasannya maka dibolehkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian yang penulis lakukan di desa Sumberbendo maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Transaksi *ngijo* ialah suatu transaksi utang piutang yang dilakukan oleh petani yang meminjam uang atau barang kepada pengepul yang akan dikembalikan berupa barang yakni hasil panen dari petani dengan jangka waktu yang ditentukan. Pelaksanaan transaksi ini pengepul menghitung utang petani bisa dengan salah satu dari dua cara. Pertama, dengan cara memberikan piutang yang nilainya disesuaikan dengan harga pupuk yang ditambah dengan nominal tertentu. Cara kedua, pengembalian utang tersebut bisa dilakukan dengan cara mengurangi harga jual hasil panen di bawah harga pasaran.
2. Dalam transaksi *ngijo* yang dilakukan di desa Sumberbendo tersebut, menurut hukum Islam tidak diperbolehkan. Utang piutang semacam itu adalah haram. Karena pengepul mengambil manfaat atau tambahan atas utang yang telah dilakukan. Maka masuk dalam kategori riba. Karena adanya untung atau tambahan yang disyaratkan di awal perjanjian. Dan pengepul menggunakan akad *qarḍ* bersama jual beli. Padahal Nabi SAW melarang akad *salaf* (utang) bersama jual beli. Jadi ada jual beli karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat dari diadakannya akad utang sebelumnya, hal tersebut tidak dibolehkan.

B. Saran

1. Alangkah baiknya pengepul tidak memberikan syarat atau tambahan pada pelunasan utang tersebut. Cara yang diharga dengan pupuk atau yang cara mengurangi harga jual petani yang diselisihkan atau dikurangi harganya yang lebih rendah dari harga pasaran sebaiknya tidak perlu melakukan hal tersebut. Karena jika dalam utang Rp. 1.000,- dikembalikan Rp. 1.000,- dengan bentuk hasil panenannya maka semakin banyak orang berutang kepada pengepul maka semakin untung pedagang karena jumlah barang yang diinginkan pedangan akan semakin banyak. Keuntungan pedagang akan stok barang dagangannya akan semakin meningkat dan pedagang bisa mencari keuntungan dari hasil barang tersebut yang kemudian dijual di pasaran.
2. Atau bisa mengganti akad yang diperjanjikan dari akad yang murni *qarḍ* menjadi akad *muḍārabah* yakni kerja sama antara pemilik modal dengan tenaga atau keahlian. Maka keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama.
3. Saatnya pemerintah dan *stakeholder* memperhatikan masalah yang terjadi pada masyararakat desa Sumberbendo, dikarenakan akad ini banyak menguntungkan hanya pada sepihak saja, yakni pedagang atau pengepul saja. Dan diharap bisa memberi solusi yang tepat atas masalah tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Aminah, Siti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kwintalan Dalam Akad Utang Piutang Pada Masyarakat Petani Di Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Aritmoko, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah. Bandung: Diponegoro, 2015.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001.

Fauzan, Saleh. *Al-Mulakhasul Fiqhi*. Jakarta: Gema Insani Press. 2005.

Ghazaly, Abdul Rahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Pemada Media Group, 2010.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat (36).

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2013.

Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2013.

Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nadhiroh, Nur Afifatun. "Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Sistem Ijo (Ngijo) Di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015.

Nawawi, Ismail. *Fiqh Mu'amalaah*. Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010.

Nor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2011.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Pustaka, Lidwa. i-Software - Kitab 9 Imam Hadits. Digital Library.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa. Desa Sumberbendo Kec. Saradan, Kab. Madiun.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Raja Wali, 2017.

Sabiq, Sayid. *Fiqh As-Sunnah*. Juz 3. Beirut: Dar Al-Fikr, 1983.

-------. *Fiqih Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin. Jilid 4. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Salicha, Elnisa. "Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Qarḍ Untuk Usaha Tambak Ikan Di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.

Sholihuddin, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam II (Akad Tabarru' Dalam Hukum Islam)*. Surabaya, UIN SA Press, 2014.

Siddiqy (as), M. Habiy. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.

Sjahdeini,Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Umum Grafiti, 2007.

Subaily, Yusuf. E-Book, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Thayar (ath), Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, (Miftahul Khair). Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.

Yazid, Muhammad. *Fiqih Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.

Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*. Surabaya: UINSA Press, 2014.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz 4. Damaskus: Dar Al-Fikri, 1985.

-------, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. Jilid 5. Jakarta : Gema Insani, 2011.

Lamidi, *Wawancara*, Madiun, 05 Juni 2018.

Padi, *Wawancara*, Madiun, 30 Mei 2018.

Paidi, *Wawancara*, Madiun, 01 Juni 2018.

Rosyid, *Wawancara*, Madiun, 17 Maret 2018.

Sariman, *Wawancara*, Madiun, 07 Juni 2018.

Yasmi, *Wawancara*, Madiun, 03 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id